

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Wilayah Transportasi

2.1.1 Administratif

Kabupaten Gianyar adalah salah satu kabupaten di Bali yang menjadi bagian dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Rencana pembangunan Kabupaten Gianyar menerapkan prinsip falsafah Tri Hita Karana. Dimana Tri Hita Karana bisa diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab kesejahteraan. Istilah ini terambil dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya keseimbangan atau sejahtera, dan karana yang artinya penyebab. Ketiga hal tersebut adalah Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan prinsip budaya Bali tentang keharmonisan Tuhan, alam dan manusia, sebagaimana tertuang pada Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043.

Luas wilayah Kabupaten Gianyar adalah kurang lebih 36.411 (tiga puluh enam ribu empat ratus sebelas) hektar atau kurang lebih 6,51 % (enam koma lima satu persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Kabupaten Gianyar didominasi oleh persawahan dan terdapat beberapa pantai, yang menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik. Keberadaan Subak sebagai salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO dan merupakan salah satu pusaka saujana Indonesia membuat beberapa tempat di Kabupaten Gianyar termasuk dalam cagar alam dan budaya yang menjadi pertimbangan lanjutan dalam pembangunan infratraktur.

Secara administratif Kabupaten Gianyar terbagi atas 7 Kecamatan, 64 Desa, 6 Kelurahan, 504 Banjar Dinas, 43 Lingkungan. Secara Lembaga Adat Kabupaten Gianyar terbagi atas 271 Desa Pekraman, 534 Sekaa Teruna, 7 Widya Sabha Kecamatan. Kecamatan – kecamatan di Kabupaten Gianyar tersebut adalah Sukawati, Blahbatuh, Gianyar, Tampaksiring, Ubud, Tegallalang, dan Payangan.

Tabel II.1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	% Dari Luas Gianyar	% Dari Luas
1	Sukawati	5.502	14,95	0,98
2	Blahbatuh	3.970	10,79	0,7
3	Gianyar	5.059	13,75	0,9
4	Tampaksirig	4.263	11,58	0,76
5	Ubud	4.238	11,52	0,75
6	Tegallalalang	6.180	16,79	1,1
7	Payangan	7.588	20,62	1,35
Jumlah		36.800	100	6,53

Sumber: *Gianyar Dalam Angka, BPS 2022*

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Gianyar terbentang dari utara ke selatan. Bagian selatan 30% diantaranya merupakan tanah-tanah datar dan pantai, sedangkan bagian wilayah Utara merupakan daerah yang bergelombang. Di bagian utara tanah yang mencapai ketinggian 750 Meter dari permukaan laut tidak begitu luas (2.463,5 Ha), dibandingkan dengan luas daratan. Dibagian selatan ini terbentang pantai berpasir hitam sepanjang \pm 20 Km. Wilayah Kabupaten Gianyar tidak memiliki Danau maupun Gunung.


Formasi Batuan di Kabupaten Gianyar terdiri dari formasi kuarter berasal dari lava dan endapan lahar Buyan, Bratan dan Batur. Tutupan lava dan lahar cukup tebal sehingga sungai yang terdapat di daerah ini mempunyai lembah aliran yang sempit dan dalam, terutama pada daerah yang bergelombang di bagian Utara Kabupaten Gianyar. Sungai-sungai ini kebanyakan bersifat permanen dan mengalirkan air sepanjang tahun. Sungai – sungai tersebut antara lain: Sungai Yeh Oos panjangnya (44.000 m), Sungai Petanu (38.100 m), Pakerisan (36.500 m), Sangsang (32.500 m), Sangku (6.500 m), Dos (453.500 m), Dan Nangka (7.000 m). Sungai Cangkir merupakan batas dengan Kabupaten Badung, dan Sungai Melangit merupakan pembatas Wilayah Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung. Luas kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Datar (0 – 2 %) seluas 15.377 hektar
- Bergelombang (2 – 15 %) seluas 10.426 hektar
- Curam (15 – 40 %) seluas 5.754,50 hektar
- Sangat curam (diatas 40 %) seluas 5.242,50 hektar

irigasi dan sawah tadah hujan. Pada tahun 2021 pertanian di Kabupaten Gianyar telah didominasi sawah irigasi. Pada tahun – tahun tersebut terlihat penambahan fasilitas publik dan objek wisata di Kabupaten Gianyar.

2.1.3 Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Gianyar, pada tahun 2022 yang mencapai 232.506 unit kendaraan bermotor. Berdasarkan data samsat Kabupaten Gianyar jenis kendaraan roda dua masih mendominasi yaitu sebanyak 187.846 kendaraan pada tahun 2022. Berikut merupakan Jenis kendaraan yang terdapat di Kabupaten Gianyar beserta jumlahnya:



Gambar II.2 Jumlah dan jenis Kendaraan di Kabupaten Gianyar
Sumber: Data Samsat Gianyar

2.1.4 Data Kecelakaan 5 Tahun Terakhir Dari Kepolisian

Data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kabupaten Gianyar yakni data kecelakaan 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 berupa

jumlah kejadian dan memisahkan data korban sesuai dengan tingkat fatalitasnya yang terbagi kedalam 3 kategori yaitu meninggal dunia (MD), luka berat (LB), luka ringan (LR).

Tabel II.3 Data kecelakaan Lalu Lintas 5 Tahun Terakhir

TAHUN	JUMLAH	TINGKAT FATALITAS			KERUGIAN MATERIAL
		MD	LB	LR	
2018	563	64	15	788	Rp 1,023,890,000
2019	551	73	11	742	Rp 707,085,000
2020	263	64	4	357	Rp 482,600,000
2021	336	41	0	489	Rp 506,600,000
2022	824	64	2	1120	Rp 922,015,000
TOTAL	2537	306	32	3496	Rp 3,642,190,000

Sumber : Satlantas Polres Kabupaten Gianyar

Data kecelakaan 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi jumlah kejadian terbanyak yaitu 824 kejadian. Tingkat fatalitas terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 64 orang, luka berat 2 orang, dan luka ringan 1120 orang dan kerugian material terbesar pada tahun 2018 dengan jumlah kerugian material sebesar RP 1.023.890.000. Tren kejadian kecelakaan secara umum menurun dari tahun 2020-2021 dikarenakan adanya COVID-19. Kejadian laka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 824 kejadian.

2.1.5 Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Perbulan

Data kecelakaan lalu lintas perbulan dipergunakan untuk mengetahui dimana bulan paling besar terjadinya kecelakaan lalu lintas, untuk selanjutnya mengetahui apa penyebabnya serta kemudian diambil langkah-langkah prioritas penanggulangan kecelakaan lalu lintas di bulan tersebut. Data kecelakaan lalu lintas berdasarkan bulan kejadian pada tahun 2018-2022 di Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada tabel II.4.

Tabel II. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018-2022 Kabupaten Gianyar Berdasarkan Bulan Kejadian

Bulan	2018				2019				2020				2021				2022				GRAND TOTAL
	MD	LB	LR	JML	MD	LB	LR	JML	MD	LB	LR	JML	MD	LB	LR	JML	MD	LB	LR	JML	
Januari	3	0	33	23	9	0	75	53	10	1	46	36	2	0	36	23	2	0	77	29	164
Februari	2	0	51	29	5	0	47	37	7	0	36	28	4	0	14	10	6	0	55	24	128
Maret	7	1	39	27	5	2	56	39	6	0	48	36	5	0	26	20	3	0	64	37	159
April	7	1	53	37	11	3	63	49	2	1	24	15	4	0	31	19	3	0	83	38	158
Mei	8	1	61	49	4	1	68	48	5	0	24	19	3	0	45	25	3	0	82	63	204
Juni	10	0	49	41	3	1	53	43	2	0	12	9	3	0	33	16	5	0	111	60	169
Juli	4	7	63	51	5	1	75	50	4	1	22	17	2	0	20	14	9	0	94	32	164
Agustus	3	1	112	59	9	0	67	52	6	0	27	21	4	0	35	26	8	2	114	28	186
September	5	3	89	64	6	0	82	65	7	0	29	23	5	0	25	17	8	0	104	40	209
Oktober	4	1	88	70	4	1	80	57	3	1	13	12	4	0	75	56	11	0	126	51	246
November	5	0	83	59	5	0	39	29	4	0	40	21	3	0	78	55	2	0	79	42	206
Desember	6	0	67	54	7	2	37	29	8	0	36	26	2	0	71	55	4	0	131	45	209
TOTAL	64	15	788	563	73	11	742	551	64	4	357	263	41	0	489	336	64	2	1120	489	2202

Sumber: Satlantas Polres Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data kejadian kecelakaan empat tahun terakhir per bulan kejadian. Tingkat kecelakaan tertinggi pada bulan Oktober dengan jumlah kejadian sebanyak 246 kejadian.

2.1.6 Data Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Jam/Waktu Kejadian

Jumlah kecelakaan juga dapat diketahui berdasarkan jam kejadian terjadinya kecelakaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui waktu-waktu yang paling rawan untuk terjadinya kecelakaan, sehingga pada waktu-waktu tersebut dapat dilakukan pengawasan yang lebih efektif.

Tabel II. 5 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018-2022 Kabupaten Gianyar Berdasarkan Waktu Kejadian

WAKTU	2018	2019	2020	2021	2022	jumlah
00.00-06.00	88	85	35	34	134	376
06.00 - 12.00	173	158	71	109	238	749
12.00 - 18.00	150	149	71	84	192	646
18.00 - 00.00	152	159	86	109	260	766
TOTAL	563	551	263	336	824	

Sumber: Satlantas Polres Kabupaten Gianyar

Jumlah kejadian kecelakaan yang paling tinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi pada pukul 18.00 sampai pukul 00.00, dengan total kejadian sebanyak 766 kejadian.

2.2 Kondisi Wilayah Studi

2.2.1 Pola Penanganan Gawat Darurat Kecelakaan Lalu Lintas dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gianyar Saat Ini Menurut Perundang – Undangan yang Berlaku

A. Pola Penanganan Gawat Darurat Kecelakaan Lalu Lintas

Pola Penanganan Gawat Darurat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gianyar saat ini berpedoman pada UU No 22 Tahun 2009. Menurut UU No 22 tahun 2009 Pasal 13 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara koordinasi melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Forum LLAJ), kewenangan Forum LLAJ dan pembagian kewenangan antar instansi di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan lebih lanjut diatur pada PP No 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Permenkes No 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Kementerian Kesehatan membentuk Pelayanan Gawat darurat Terpadu dalam wujud *Public safety center* untuk mempercepat waktu penanganan (*respon time*) untuk untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pada UU No 22 Tahun 2009 Bab XIV bagian kedua dikatakan bahwa bila terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara : a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; menolong korban; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; mengolah tempat kejadian perkara; mengatur kelancaran arus Lalu Lintas; mengamankan barang bukti; dan melakukan penyidikan perkara. Pada Bab XIV bagian kedua membahas mengenai Tata Cara Penangan Kecelakaan Lalu Lintas secara garis besar penanganan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur PerKapolri No 15 Tahun 2013.

1) Prinsip – Prinsip Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Prinsip – prinsip Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut PerKapolri No 15 Tahun 2013 antara lain : Transparan, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas

mengenai hal-hal yang terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas; Akuntabel, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang pelaksanaan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan; Efektif dan efisien, yaitu penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan secara cepat, tepat, dan berhasil untuk menyelamatkan korban, Pengamanan TKP, dan pengumpulan alat bukti. Terpadu, yaitu dalam penanganan Kecelakaan Lalu Lintas saling koordinasi antara unsur-unsur internal Polri dan instansi terkait.

2) Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

Mekanisme Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas menurut PerKapolri No 15 Tahun 2013 sebagai berikut :

- (1) Kecelakaan lalu lintas dilaporkan pada polantas terdekat; atau kantor polisi terdekat; atau sentra pelayanan kepolisian terpadu via nomor telepon, pesan singkat, media online, atau email.
- (2) Setelah dilaksanakan pelaporan, pelapor akan diberikan tanda bukti lapor.
- (3) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu merupakan sentra komunikasi 24 jam. Mekanisme yang berlaku dalam penanganan gawat darurat kecelakaan : Laporan masuk pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu > Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menugaskan pada Unit Kecelakaan Lalu Lintas > Unit Kecelakaan Lalu Lintas mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)> Petugas melakukan pertolongan pertama serta petugas menginformasikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu jika terdapat korban manusia > Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menginformasikan pada Rumah Sakit terdekat.

3) Tata Cara Menolong Korban (Pasal 19 – 20)

Petugas Lantas/Unit Lakalantas atau bersama petugas medis wajib segera memberikan pertolongan pertama pada korban meliputi:

- (a) Korban patah tulang dijaga tetap pada posisi semula hingga ke rumah sakit.
- (b) Korban yang badannya terhimpit kendaraan dan mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan sebelum pertolongan lebih lanjut.

- (c) Apabila korban mengganggu kelancaran arus lalu lintas, korban dipindahkan dahulu ke tempat yang aman dengan memberi tanda posisi korban semula guna olah TKP.
 - (d) korban sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans atau kendaraan petugas Polri. Apabila kedua jenis kendaraan tersebut tidak tersedia, dapat digunakan kendaraan lain dengan mencatat identitas kendaraan dan pengemudi serta rumah sakit tempat korban akan dirawat.
- 4) Tata Cara Mengatur Kelancaran Lalu Lintas (Pasal 32 dan 33)
- (1) Saat sampai di TKP dan memastikan keselamatan korban, petugas Polisi mengatur kelancaran lalu lintas berupa :
 - (a) Menempatkan rambu peringatan petunjuk arah dan papan informasi.
 - (b) mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang tersedia dengan mengutamakan arus lalu lintas dari arah jalur jalan yang lebih padat dengan metode buka-tutup arus lalu lintas.
 - (c) mencegah terjadinya kerumunan orang dan/atau kepadatan kendaraan di sekitar TKP yang dapat mengganggu arus lalu lintas, proses evakuasi korban, dan proses Olah TKP.
 - (2) Petugas Polri menginformasikan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas kepada pengguna jalan melalui : papan informasi, secara manual atau elektronik; media penyiaran (radio dan televisi); dan/atau pengeras suara.
- 5) Tata Cara Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dan Pengumpulan Alat Bukti.
- (1) Penyidik melakukan penilaian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana pada kecelakaan lalu lintas. Penyidik melakukan penyidikan bila ditemukan cukup bukti atau terpenuhi unsur pidana, penyidikan dihentikan bila tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum. Bukti adanya tindak pidana terkait dengan kendaraan, barang muatan, dan/atau modus kecelakaan.
 - (2) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban

melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

(3) Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ringan yang terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan dengan proses pemeriksaan singkat. apabila terjadi kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat dapat diselesaikan di luar pengadilan.

(4) Saksi terdiri atas saksi korban, dan/atau saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas termasuk dalam 5 Pilar Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan pada PP No 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) dibahas dalam Perpres No 1 Tahun 2022 didalamnya mencakup Sasaran Pilar, Indikator Pencapaian, Kebijakan dan Strategi. Penelitian ini akan menguji relevansi Perundang – undangan mengenai Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Indikator Perpres No 1 Tahun 2022.

Tabel II. 1 Tabel Sasaran Pilar dan Indikator Pencapaian Pilar 1 sistem yang berkeselamatan

Pilar	Sasaran Pilar	Indikator Pencapaian
Pilar 1 Sistem yang Berkeselamatan	Pada Tahun 2020, seluruh negara memiliki rencana aksi nasional KLLAJ yang komprehensif dan multi-sektoral.	Terlaksananya proses pembahasan Rancangan Perpres RUNK LLAJ di tahun 2020 dan terwujudnya RUNK LLAJ Tahun 2021 – 2040, dengan konsep strategi 5 (lima) pilar dan selaras dengan SDG's.
		Di tahun 2025, sesuai dengan amanat PP 37 tahun 2017 tentang KLLAJ, terwujudnya RUNK LLAJ dan RAK LLAJ K/L di tingkat nasional, serta RAK LLAJ di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
		Rencana aksi dirumuskan dengan rincian target, tahun pelaksanaan dan indikator pencapaiannya.
	Pada tahun 2030, seluruh negara memiliki akses satu atau lebih jalan raya yang memenuhi instrumen keselamatan PBB.	Terwujudnya regulasi berkaitan dengan KLLAJ sesuai dengan instrumen legal PBB, antara lain penilaian jalan sesuai dengan <i>International Road Assessment Programme</i> (iRAP) dan penilaian kendaraan baru sesuai dengan <i>New Car Assessment Programme</i> (NCAP).
		Terwujudnya data kecelakaan lalu lintas dan Pengawasan Kecelakaan (<i>Injury Surveillance</i>) berbasis <i>International Classification of Diseases</i> (ICD) WHO yang kredibel.
		Penerapan sistem KLLAJ dengan pengembangan dan pengoperasian lalu lintas di jalan.

Sumber : Perpres No 1 Tahun 2022

Tabel II. 2 Tabel Sasaran Pilar dan Indikator Pencapaian Pilar 5 penanganan pasca kecelakaan

Pilar	Sasaran Pilar	Indikator Pencapaian
Pilar 5 Penanganan Pasca kecelakaan	Pada tahun 2030, seluruh negara mencapai target nasional meminimalisir durasi antara kejadian kecelakaan dengan datangnya bantuan penanganan darurat dari tenaga kesehatan.	Penanganan medik korban kecelakaan LLAJ dapat tiba ke tempat kejadian dengan waktu seminimal mungkin yang didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional dan perlengkapan gawat darurat yang memadai.
		Meningkatkan peran masyarakat yang mandiri dan terlatih dalam Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD) pada korban kecelakaan LLAJ dengan melibatkan organisasi masyarakat seperti karang taruna, pramuka, komunitas/paguyuban, PMI dan lainnya.
		Terselenggaranya nomor telepon tunggal 119 di seluruh tanah air dan pusat-pusat penanganan kegawatdaruratan medik terpadu.

Sumber : Perpres No 1 Tahun 2022

B. Pola Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pola Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gianyar saat ini berpedoman pada UU No 22 Tahun 2009. Bab XVI dibahas bahwa untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan maka diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu. Penyelenggaraan sistem ini dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Pada Bab XVII dibahas bahwa Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, salah satunya pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Bab XIV tentang Kecelakaan Lalu Lintas pencegahan Kecelakaan dilaksanakan dengan partipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum dan kemitraan global. Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibawah koordinasi Kepolisian RI. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) dibahas dalam Perpres No 1 Tahun 2022 didalamnya mencakup Sasaran Pilar, Indikator Pencapaian, Kebijakan dan Strategi. Penelitian ini akan menguji keandalan Sistem Informasi Jalan Kabupaten Gianyar dalam Pola Pencegahan Kecelakaan

Lalu Lintas dengan Indikator Perpres No 1 Tahun 2022 dilihat dari Aspek Kebijakan dan Strategi.

D. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang RUNK LLAJ, maka kebijakan - kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ** melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
2. **Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif** dalam rangka penanganan korban, pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
3. **Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia** untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat;
4. **Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan**, fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

E. Strategi

Untuk menjalankan kebijakan - kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan KLLAJ adalah sebagai berikut:

1. **Penyelenggaraan kelembagaan KLLAJ yang efektif dengan didukung oleh sistem informasi yang akurat**
Menerapkan prinsip orkestra dalam penyelenggaraan KLLAJ membutuhkan kelembagaan yang efektif untuk menjamin koordinasi di antara para pemangku kepentingan dengan dibantu oleh sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang tepat dan akurat.

2. Jaminan ...

SK No 134218 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

2. **Jaminan ketersediaan data dan sistem informasi sebagai pemandu dan pemadu penyelenggaraan KLLAJ**
Mewujudkan pengelolaan sistem data dan informasi yang mutakhir (*Big Data*) dalam sistem layanan yang terintegrasi (*One Gate Services*) didukung oleh peran "*Back Office*" (*SDM, networking, hardware dan software*) yang handal. Jaminan ketersediaannya akan menjadi dasar dan petunjuk dalam mewujudkan penyelenggaraan KLLAJ yang lebih optimal.
3. **Penyediaan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk dana KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan**
Menyusun kebijakan dan peraturan pelaksanaan dalam rangka mengembangkan skema pendanaan dan menyediakan sumber dana alternatif yang berasal dari swasta, masyarakat, maupun pengguna jalan untuk menjamin keberlanjutan program-program KLLAJ.
4. **Penyediaan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standar kelainan keselamatan**
Menyediakan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standar kelainan sebagai syarat wajib bagi terselenggaranya KLLAJ, dengan mengacu kepada norma global yang diakui oleh lembaga internasional.
5. **Pemberian hak mengemudi secara ketat**
Memberikan hak mengemudi secara ketat kepada setiap calon pengemudi yang memenuhi syarat pengetahuan, kecakapan dan kesehatan dengan menggunakan prinsip lisensi.
6. **Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang beresfeka jera**
Menjamin terselenggaranya pendidikan KLLAJ yang menekankan pada penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai KLLAJ untuk menciptakan budaya yang berkeselamatan di jalan. Sementara, penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek jera melalui penerapan sanksi administrasi, denda dan/atau hukuman badan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

2. **Jaminan ketersediaan data dan sistem informasi sebagai pemandu dan pemadu penyelenggaraan KLLAJ**
Mewujudkan pengelolaan sistem data dan informasi yang mutakhir (*Big Data*) dalam sistem layanan yang terintegrasi (*One Gate Services*) didukung oleh peran "*Back Office*" (*SDM, networking, hardware dan software*) yang handal. Jaminan ketersediaannya akan menjadi dasar dan petunjuk dalam mewujudkan penyelenggaraan KLLAJ yang lebih optimal.
3. **Penyediaan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk dana KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan**
Menyusun kebijakan dan peraturan pelaksanaan dalam rangka mengembangkan skema pendanaan dan menyediakan sumber dana alternatif yang berasal dari swasta, masyarakat, maupun pengguna jalan untuk menjamin keberlanjutan program-program KLLAJ.
4. **Penyediaan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standar kelainan keselamatan**
Menyediakan sarana dan prasarana LLAJ yang memenuhi standar kelainan sebagai syarat wajib bagi terselenggaranya KLLAJ, dengan mengacu kepada norma global yang diakui oleh lembaga internasional.
5. **Pemberian hak mengemudi secara ketat**
Memberikan hak mengemudi secara ketat kepada setiap calon pengemudi yang memenuhi syarat pengetahuan, kecakapan dan kesehatan dengan menggunakan prinsip lisensi.
6. **Pendidikan keselamatan yang terarah dan penegakan hukum yang beresfeka jera**
Menjamin terselenggaranya pendidikan KLLAJ yang menekankan pada penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai KLLAJ untuk menciptakan budaya yang berkeselamatan di jalan. Sementara, penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan efek jera melalui penerapan sanksi administrasi, denda dan/atau hukuman badan.
7. **Formalisasi dan standarisasi proses penanganan kecelakaan LLAJ**
Semua proses yang terkait dengan kecelakaan LLAJ, termasuk proses hukum dan penanganan korban, dibakukan dan menjadi proses publik, serta standarisasi sarana dan prasarana penanganan korban.
8. **Sistem penjaminan bagi penyelesaian kerugian akibat kecelakaan LLAJ**
Menciptakan sistem penjaminan yang mampu menyelesaikan seluruh biaya dan kerugian akibat kecelakaan LLAJ secara inklusif, baik berupa kerugian material dan nonmaterial dari korban maupun kerusakan infrastruktur yang terjadi.

F. Kerangka ...

Sumber : Perpres No 1 tahun 2022

Gambar II. 3 Aspek Kebijakan dan Strategi sesuai Perpres No 1 Tahun 2022

2.2.2 Forum LLAJ Kabupaten Gianyar

Forum LLAJ Kabupaten Gianyar dibentuk pada tahun 2014 setelah Kabupaten Gianyar mendapatkan trophy WTN (Wahana Tata Nugraha) kategori Lalu Lintas untuk Kota Kecil tahun 2013. Guna mempertahankan penghargaan yang telah diraih, kala itu Pemkab. Gianyar bersama seluruh pemangku kepentingan dibidang lalu lintas merencanakan program seperti pengadaan dan pemasangan *Area Traffic Controlling Sistem* (ATCS) yang

dilengkapi dengan CCTV, membuat ruang pusat kendali traffic light di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, pemilihan awak kendaraan umum teladan dan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas.

Dalam kesempatan ini Pemkab. Gianyar didatangi Tim penilai Wahana Tata Nugraha (WTN), bersamaan dengan itu Sekda I.B Gaga Adi Saputra juga menyerahkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 316/05-F/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pembentukan Forum LLAJ di Kabupaten Gianyar. Surat keputusan ini diterima oleh Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Cokorda Gde Agusnawa dan perwakilan dari Polres Gianyar. Forum ini merupakan sinergi dan wadah koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang lalu lintas, untuk membahas permasalahan dan mencari solusi terkait dengan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

1. Keorganisasian

Keanggotaan Forum LLAJ Kabupaten Gianyar terdiri atas sinergitas instansi yang memiliki kepentingan dibidang lalu lintas. Keanggotaan Forum LLAJ adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Bappeda Kab Gianyar.
- b. Dinas PUPR.
- c. Dinas Perhubungan.
- d. Satlantas Polres Gianyar.
- e. Dinas Kesehatan
- f. PT.Jasa Raharja.
- g. Dinas Pendidikan.

2. Dukungan administratif

Dukungan administratif Forum LLAJ Kabupaten Gianyar adalah dari Pemerintah Kabupaten dan Dinas Perhubungan selaku ketua Forum LLAJ Kabupaten Gianyar. Forum dilaksanakan per triwulan dipimpin oleh Ketua Forum LLAJ Kabupaten Gianyar.

2.2.2 Tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Gianyar dan Sistem Informasi Kondisi Jalan di Kabupaten Gianyar

Berdasarkan hasil Survei Kadata Insight Center (KIC) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap 10.000 responden, pada tahun 2021 lalu indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada tingkat sedang dengan angka 3,49 dari 5. Provinsi Bali menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan indeks literasi digital tertinggi.

Pemerintah daerah Kabupaten Gianyar telah menerapkan e-governments melalui website resmi www.gianyarkab.go.id sebagai platform untuk memberikan sosialisasi/informasi, memberikan kemudahan pengurusan perijinan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan. Hal ini sejalan dengan kesiapan masyarakat yang cukup tinggi dalam mengaplikasikan sistem digital, dibuktikan dengan tingkat literasi digital masyarakat yang tinggi. Penerapan e-governments ini dibuat dengan harapan dapat memberikan akses yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat dan bisnis. Informasi terkait kondisi lalu lintas dan jalan yang merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan setempat belum memiliki wadah yang mampu diakses masyarakat secara luas.

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada, sistem informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar belum memiliki website resmi yang berisi informasi layanan. Media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, yaitu Facebook dan Instagram. Akun Facebook milik Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar tersebut sudah tidak lagi aktif sejak tahun 2019. Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar aktif membagikan dokumentasi kegiatan, info layanan dan informasi kondisi lalu lintas jalan di Instagram. Salah satu informasi tersebut adalah pengalihan arus dikarenakan acara keagamaan. Selain media sosial, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar juga menyediakan akses bagi masyarakat untuk melihat kondisi persimpangan yang ada di Kabupaten Gianyar melalui ATCS yang dapat diakses secara langsung melalui Channel Youtube ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar <https://www.youtube.com/@dishubgianyar4056> dan website

<https://atcs.gianyarkab.go.id>. Titik persimpangan yang dapat dipantau masyarakat hanya berjumlah 7 simpang dari total 24 simpang bersinyal.